



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 16 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung , Kecamatan , Kab. Bener Meriah, No. Telp: , selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 16 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung , Kecamatan , Kab. Bener Meriah, No. Telp: selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Str telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, sebagaimana sesuai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2022, tertanggal 13 Januari 2022;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus Jejeka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, NIK , lahir di Pondok Baru, pada tanggal 14 Januari 2023, usia 1 tahun, belum sekolah, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi sehingga sering marah- marah tanpa hal yang jelas bahkan sampai dengan bermain tangan terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa Tergugat kecanduan bermain game online dan judi online yang sudah sangat sulit untuk ditinggalkan sampai tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya dan anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan saran-saran yang baik untuk Tergugat bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi;
5. Bahwa puncaknya pada 27 Agustus 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah tempat tinggal, Tergugat ingin Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat menolaknya karena Tergugat jika tinggal bersama orang tua Tergugat semakin tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya, kemudian Tergugat pergi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh keluarga dan aparaturnya di kampung akan tetapi tidak di temukan jalan keluarnya;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di Poin 3 (tiga) masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, NIK , lahir di Pondok Baru, pada tanggal 14 Januari 2023, usia 1 tahun, belum sekolah dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meski telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan memikirkan kembali untuk rukun dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas, maka mohon Hakim mengabulkan pencabutan ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Str yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Redelong, selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa perkara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, dibantu oleh SUKNA, S.Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat.

Hakim,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKNA, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)